
ARTICLE

Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi pada Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) Tahun 2019

Anisa Utami¹, Eko Budi Sulistio² dan Ani Agus Puspawati³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung

How to cite: Utami, A., Sulistio, E.B., Puspawati, A.A. (2023). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi pada Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) Tahun 2019. *Administrativa* (5) 3

Article History

Received: 28 Juli 2022

Accepted: 4 Oktober 2023

Keywords:

Evaluation, PTSL Program, Land Certificate

Kata Kunci:

Evaluasi, Program PTSL, Sertipikat Tanah

ABSTRACT

Currently, people's need for land is increasing, while the availability of land has not changed. This can cause complex problems, such as land disputes. This is because there are still many people who do not know the importance of land distribution for orderly land administration. The government's efforts to realize the registration of all land plots in Indonesia, namely in 2018 the Ministry of ATR / BPN issued a Complete Systematic Land Registration (PTSL) program which refers to the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018. The purpose of this research is evaluate the results of the implementation of the PTSL program in Adi Jaya Village. The type of research used in this study is a descriptive type of research with a quality approach. Interviews and documentation are data collection techniques used in this study. The results of this study show that the PTSL program in Adi Jaya Village has been carried out well in accordance with six evaluation criteria, namely this program has been effective because the program objectives have been achieved, the services provided have been good, the implementation of the program has been efficient because the budget and program infrastructure have been used optimally. This program is good enough, the community's need for legal certainty has been met, but there are still obstacles when registering for the program, namely the community's ability to meet the requirements. Program information has been evenly conveyed to the community, the community's response to the program is very good because of the large amount of community land registered, the program is right on target, the recipients of certificates are in accordance with applicable criteria and conditions. The public is expected to better understand the program requirements in order to avoid obstacles when implementing the program.

ABSTRAK

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin meningkat, sementara ketersediaan tanah tidak berubah. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks, seperti sengketa tanah. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pensertipikatan tanah guna tertib administrasi pertanahan. Upaya pemerintah untuk

* Corresponding Author
Email : anisautm99@gmail.com

mewujudkan terdaptarnya semua lahan tanah di Indonesia, yaitu pada tahun 2018 Kementerian ATR/BPN mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program PTSL di Desa Adi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PTSL di Desa Adi Jaya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan enam kriteria evaluasi yaitu program ini sudah efektif karena tujuan program sudah tercapai, pelayanan yang diberikan sudah baik, pelaksanaan program sudah efisien karena anggaran dan sarana prasarana program sudah digunakan secara optimal. Program ini sudah cukup baik, kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala saat mendaftar program yaitu ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan. Informasi program sudah merata disampaikan kepada masyarakat, respon masyarakat terhadap program sangat baik karena banyaknya tanah masyarakat yang terdaftar serta program sudah tepat sasaran, penerima sertipikat sesuai dengan kriteria dan syarat yang berlaku. Masyarakat diharapkan lebih memahami persyaratan program guna menghindari kendala saat pelaksanaan program.

A. Pendahuluan

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin meningkat, sementara ketersediaan tanah tidak berubah. Di daerah perkotaan tanah-tanah telah dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, utamanya digunakan untuk pemukiman. Bagi masyarakat tanah memiliki fungsi sebagai tempat dimana masyarakat tinggal, melakukan berbagai aktivitas, bercocok tanam, serta menjadi tempat peristirahatan terakhir. Tanah memiliki dimensi sosial, ekonomi, politik, kultural, dan ekologis. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang kompleks, disamping meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah, status kepemilikan tanah pun banyak yang bermasalah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tanah yang tahun ke tahun jumlahnya tetap dan tidak mengalami pertumbuhan sedangkan manusia terus bertambah banyak. Disisi lain banyak masyarakat miskin yang memiliki tanah tanpa memiliki sertipikat tanah dan hal ini bisa menimbulkan permasalahan seperti perebutan tanah sehingga terjadi sengketa.

Pada tahun 2019 di desa Adi Jaya pernah terjadi konflik atau sengketa tanah di wilayah perbatasan Adi Jaya – Bandar Jaya Barat. Pasalnya, kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mengklaim tanah yang ada di perbatasan tersebut milik mereka. Pihak BPN turut andil dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut dan melakukan pengukuran titik koordinat tanah. Namun, pihak kedua menolak untuk dilakukan pengukuran. Sehingga dilakukan kembali pertemuan antara kedua belah pihak. Dan pada akhirnya pihak Bandar Jaya Barat tidak memiliki bukti kuat yang menyatakan bahwa tanah tersebut ialah miliknya. Hasil akhirnya pihak Adi Jaya yang memiliki dan berhak atas tanah tersebut. Banyaknya lahan tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertipikat sebagai alat bukti sah kepemilikan di wilayah NKRI menyebabkan masih banyak terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Menurut Dewanto & Suryono (2014), status kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang penting. Jaminan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah memberi kejelasan hak atas tanah tersebut. Tidak hanya sebagai pemberi kepastian hukum, kepemilikan tanah harus jelas yang dibuktikan dengan sertipikat. Sertipikat tanah sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan.

Guna mewujudkan terdaptarnya semua bidang tanah di wilayah Indonesia, pemerintah berupaya mewujudkannya melalui beberapa program, salah satunya ialah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Legalisasi tanah penting dilakukan karena dengan memiliki sertipikat tentunya akan memberikan rasa tenang dan tentram kepada pemiliknya karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dan mencegah sengketa kepemilikan tanah. Pendekatan PTSL dilakukan melalui desa, kabupaten, serta kota. Anggaran dalam program PTSL terpusat di satu desa. Melalui program PTSL semua tanah di suatu daerah yang belum memiliki sertipikat akan dibuatkan (Asro,2021). Pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi proses berlangsungnya tahapan-tahapan ini adalah BPN/ATR masing-masing Kabupaten atau Kota.

BPN Lampung Tengah memiliki target yang berbeda sehingga jumlah kecamatan dan desa yang mendaftar pun berbeda. Pada tahun pertama yaitu tahun 2017 BPN memiliki target sertipikat tanah sebanyak 19.800. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 dengan target mencapai 30.000 sertipikat tanah. Kemudian pada tahun 2019 BPN memiliki target 20.700 sertipikat tanah, turun 31% dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020 BPN Kabupaten Lampung Tengah kembali menurunkan targetnya menjadi 9.300 sertipikat yang akan dibagikan kepada masyarakat (BPN Kabupaten Lampung Tengah 2020). Di lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Desa Adi Jaya, pihak BPN membagikan 800 sertipikat dari 961 bidang tanah masyarakat yang mendaftar. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang mendaftar. Hal tersebut menjadi latarbelakang penulis tertarik untuk mengevaluasi program PTSL ini menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang memiliki enam aspek.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip Abdoellah & Rusfiana (2016), beranggapan bahwa *public policy* merupakan hak pemerintah memutuskan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk memilih kebijakan mana yang akan diterapkan atau tidak di masa depan, hal tersebut sesuai pada permasalahan yang timbul atau tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang telah dibuat tersebut. Pressman dan Widavsky yang dikutip Taufiqurakhman (2014), beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang berisi kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diprediksi. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu. Berikut adalah lima tahapan kebijakan publik menurut Willian N Dunn (1999):

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Penelitian ini berfokus pada salah satu tahap kebijakan publik yaitu tahap evaluasi, peneliti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Evaluasi Kebijakan Publik

William N Dunn (1999) di dalam bukunya mengatakan, evaluasi merupakan salah satu proses atau siklus kebijakan publik yang mengikuti perumusan isu kebijakan, implementasi kebijakan, dan pemantauan implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang diperkenalkan dan dilaksanakan telah tercapai atau tidak tercapai. Namun, evaluasi tidak hanya memberikan kesimpulan apakah suatu kebijakan telah tercapai atau suatu masalah telah diselesaikan, tetapi evaluasi juga sebagai kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut untuk mengatur dan membentuk kebijaksanaan, serta membantu masalah dalam proses kebijakan selanjutnya. Pada dasarnya setiap kebijakan dan program harus diawasi serta dievaluasi saat proses implementasinya sehingga keputusan yang diambil dapat dianggap sebagai kelanjutan, penyesuaian atau penghentian kebijakan.

Menurut William N. Dunn (1999), terdapat 6 model evaluasi kinerja kebijakan yang harus dievaluasi yaitu:

1. Efektivitas, menurut William N Dunn (1999) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (efek) sesuai harapan, atau apakah tindakan tersebut mencapai tujuannya.
2. Efisiensi (*efficiency*), seorang ahli mengatakan efisiensi mengacu pada jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu serta efisiensi kebijakan dapat diukur dari segi waktu, biaya dan tenaga (William N Dunn, 1999).
3. Kecukupan (*adequacy*), William N Dunn (1999) beranggapan bahwa kecukupan harus ada nilai dan kebutuhan untuk tingkat kemajuan dan implementasi suatu kebijakan. Sebelum suatu kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, perlu dilakukan analisis apakah metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan, apakah sudah tepat, melanggar aturan atau sudah benar implementasinya.
4. Perataan (*equity*), menurut William N Dunn (1999) kebijakan yang upaya atau hasilnya didistribusikan secara merata kepada penerima manfaat program. Program tertentu dapat menjadi efisien, efektif dan memadai jika manfaat dan biaya didistribusikan secara merata. Kunci perataan adalah keadilan atau kewajaran.
5. Responsivitas (*responsiveness*), William N Dunn (1999) memiliki opini bahwa responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Dalam evaluasi tersebut, yang menjadi responsivitas utama yang harus diperhatikan adalah masyarakat sebagai penerima kebijakan program.
6. Ketepatan (*appropriateness*), William N Dunn (1999) beropini bahwa ketepatan mengacu pada nilai dari tujuan program dan kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pemerintah menjamin kepastian hukum terkait diadakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah melakukan Percepatan Pendaftaran Tanah melalui PTSL yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 06 Tahun 2018. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimaksud dengan PTSL merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah serentak pertama kali bagi seluruh Pendaftar Tanah di suatu desa/kelurahan di wilayah Republik Indonesia, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya.

Tujuan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu untuk menyelenggarakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Hak atas Tanah masyarakat berdasarkan asas kesederhanaan, kelancaraan, cepat, aman, merata, keadilan serta terbuka dan akuntabel, yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta ekonomi negara, dan mengurangi atau mencegah sengketa tanah atau konflik pertanahan.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memiliki syarat serta tahapannya. Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, ialah:

1. Dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Surat tanah, bisa berupa Akta Hibah, Akta Jual Beli, Leter C, atau Berita Acara Kesaksian, dll)
3. Tanda batas tanah yang terpasang. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB)
4. Surat Pernyataan Peserta atau Surat Permohonan. (<https://kpr.online/ini-syarat-dan-cara-pendaftaran-sertifikat-tanah/> diakses pada 8 maret 2021)

Dalam proses pelaksanaan program PTSL terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum diterbitkannya sertipikat tanah, tahap pertama yaitu penyuluhan, tahap ini dilaksanakan oleh petugas BPN di desa/kelurahan, diikuti semua peserta PTSL sesuai dengan rencana dari tim pelaksana ; tahap kedua yaitu pendataan, petugas menanyakan terkait riwayat pemilik tanah, dasar kepemilikan (hibah, warisan, jual beli) serta pajak (BPHTB/PPh) ; tahap ketiga yaitu pengukuran, dalam pengukuran harus terdapat letak serta batas bidang, dan mendapat persetujuan dari yang berbatasan, bentuk lahan, serta luas lahan tanahnya ; tahap keempat yaitu sidang panitia A, terdapat 3 orang panitia dari BPN serta 1 orang dari desa/kelurahan, bertugas meneliti data yuridis, melakukan pengamatan dilapangan, mencatat sanggahan dan ketetapan, meminta keterangan tambahan ; tahap kelima yaitu pengumuman dan pengesahan, pengumuman dilakukan 14 hari, ditempel dikantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan berisikan daftar nama, letak tanah, luas, peta bidang, dll ; tahap yang terakhir yaitu penerbitan sertipikat, pembagian sertipikat dilakukan ATR/BPN yang diserahkan langsung kepada peserta.

C. METHOD

Deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan tipe penelitian dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini dilihat dari Hasil pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengatasi permasalahan sengketa tanah yang terjadi serta menjamin hak kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat. Data primer dan sekunder merupakan jenis data yang digunakan penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta teknik keabsahan data berupa Derajat Kepercayaan, Keteralihan, Kebergantungan dan Kepastian Data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan peneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 diukur menggunakan enam aspek menurut William N Dunn (1999).

1. Efektivitas

Efektivitas disini dilihat dari tujuan pelaksanaan yang diharapkan dalam program PTSL. Dapat disimpulkan program PTSL di Desa Adi Jaya tahun 2019 sudah efektif. Tujuan dari program PTSL di Desa Adi Jaya sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Upaya yang dilakukan BPN Lampung Tengah dan Desa Adi Jaya dalam pencapaian target yaitu dengan memberikan informasi serta arahan kepada masyarakat terkait tahapan dalam mendaftar program serta membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan dalam mendaftar

program PTSL. Oleh karena itu pada akhir tahun 2019 sebanyak 800 lahan tanah dari 961 lahan tanah yang terdaftar telah diterbitkan sertifikatnya dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Adi Jaya oleh BPN Lampung Tengah. sebanyak 161 bidang tanah tidak diterbitkan oleh pihak BPN Lampung Tengah karena belum memenuhi persyaratan atau kurangnya persyaratan penerima program PTSL.

Selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah, program PTSL juga bertujuan untuk menghindari konflik sengketa tanah. Sebelum diadakannya program PTSL masyarakat Desa Adi Jaya masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga awal tahun 2019 pernah terjadi konflik sengketa tanah antar masyarakat dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah di adakannya program PTSL masyarakat merasa lebih aman dan tenang karena tanah nya sudah memiliki sertifikat, hal tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya sengketa tanah.

2. Efisiensi

Berdasarkan penemuan dilapangan efisiensi dalam program PTSL Desa Adi Jaya dikatakan sudah efisien hal tersebut dapat dilihat dari biaya, sarana prasarana dan waktu pelaksanaan. Penggunaan biaya dalam program PTSL Desa Adi Jaya menggunakan APBN dan biaya yang dipungut dari masyarakat pada saat pra-sertifikat. Biaya tersebut digunakan untuk administrasi, biaya operasional dan pendanaan saat program berlangsung, dari awal mulainya program sampai program selesai dilaksanakan. Penggunaan biaya ini meliputi pembelian patok, rol meter dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam pelaksanaan program PTSL tidak terlepas dari sarana prasarana. Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam program PTSL yaitu Peta Dasar Pendaftaran, Alat Ukur TS, GPS Geodetik, Pesawat Nirawak, Rol Meter dan Patok. Sarana prasarana tersebut sudah disiapkan oleh pihak Desa Adi Jaya dan BPN Lampung Tengah. Sarana prasarana yang digunakan jumlahnya sudah cukup dan semua berfungsi dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh panitia pelaksana dilapangan. Waktu pelaksanaan PTSL di Desa Adi Jaya pada tahun 2019 berlangsung selama satu tahun, dimulai dari januari sampai desember. Program PTSL memiliki enam tahapan yaitu Penyuluhan, Pendataan, Pengukuran, Sidang Panitia A, Pengumuman dan Pengesahan, dan yang terakhir Penerbitan sertifikat. Semua telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan yang diharapkan dalam program PTSL, hasil tersebut berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemenuhan harapan masyarakat dan tidak adanya kendala pada pelaksanaan program PTSL. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa kecukupan dalam program PTSL Desa Adi Jaya belum terpenuhi secara maksimal hal ini tidak selaras dengan pernyataan William N Dunn (1999) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, dan nilai. Program PTSL yang dilaksanakan di Desa Adi Jaya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan program PTSL masyarakat masih menemukan kendala. Begitupun dengan pihak pelaksana program, pihak pelaksana pun masih menemui beberapa kendala. Kendala yang ditemui masyarakat dan pihak BPN Lampung Tengah yaitu masyarakat harus menunggu sertifikatnya dibagikan kembali, karena dari pihak BPN mengalami kendala teknis yaitu salah cetak nama dan data tanah di sertifikat serta dalam proses pelaksanaan pada saat proses pengukuran ditemui kendala yaitu batas suatu bidang tanah dengan tanah sebelumnya belum jelas. Selain kendala tersebut, kendala lain yang ditemui yaitu kondisi geografis yang beragam dan tidak menentu serta ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan

karena akta tanah yang digadaikan, tanah bermasalah dan pemiliknya yang tidak ada. Sehingga masyarakat tersebut harus menunggu sertipikatnya dibagikan kembali.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam penelitian ini dapat dilihat dari informasi yang diperoleh masyarakat terkait program PTSL. Penyampaian informasi terkait program PTSL di Desa Adi Jaya dilakukan oleh BPN Lampung Tengah langsung kepada aparaturnya Desa Adi Jaya, yang kemudian pihak aparaturnya Desa Adi Jaya menyampaikan informasi tersebut melalui RW dan RT masing-masing guna diinformasikan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat Desa Adi Jaya. Tak hanya melalui pokmas Desa Adi Jaya, pihak BPN Lampung Tengah pun turut ikut langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Penyuluhan PTSL. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat berupa informasi persyaratan PTSL, Waktu pelaksanaan sampai waktu pembagian sertipikat. Penyuluhan program PTSL di Desa Adi Jaya dilakukan sekali dan dihadiri langsung oleh masyarakat Desa Adi Jaya. Tempat penyuluhan diadakan di Balai Desa Adi Jaya.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerataan dalam program PTSL di Desa Adi Jaya telah merata hal ini sesuai dengan pernyataan William N Dunn (1999), kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan kepada sasaran atau penerima program. Seluruh masyarakat Desa Adi Jaya telah menerima manfaat program dan semua informasi terkait program PTSL melalui aparaturnya Desa Adi Jaya sendiri dan dari BPN Lampung Tengah.

5. Responsivitas

Dalam evaluasi yang menjadi responsivitas utama yang perlu dijadikan pertimbangan adalah masyarakat sebagai penerima kebijakan program. Responsivitas dalam program PTSL Desa Adi Jaya dilihat dari respon masyarakat saat program ini berlangsung dan setelah program ini dilaksanakan. Pertama, saat program berlangsung respon masyarakat sangat antusias, karena program PTSL sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum atas tanah. Masyarakat pun sangat puas dengan pelayanan yang diberikan panitia PTSL karena tidak berbelit-belit dan respon yang diberikan baik kepada masyarakat.

Kedua, setelah terlaksananya program PTSL di Desa Adi Jaya masyarakat merasa senang karena program ini dirasa sangat membantu dalam segi dana pembuatan sertipikat. Melalui program PTSL inilah tumbuhnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya sertipikat tanah serta melalui program PTSL masyarakat menjadi lebih tertib administrasi pertanahan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa responsivitas masyarakat terkait program PTSL Desa Adi Jaya sangat baik dari awal program ini dilaksanakan sampai program ini telah selesai.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam penelitian ini dilihat dari ketepatan sasaran penerima program dan tujuan program itu sendiri. Masyarakat yang terdaftar dalam program PTSL hanya yang belum memiliki sertipikat tanah dengan catatan masyarakat tersebut harus memenuhi semua persyaratan pendaftaran program PTSL. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan program PTSL di Desa Adi Jaya tahun 2019 tepat sasaran, hal tersebut dilihat dari jumlah penerima sertipikat tanah dan manfaat program PTSL.

Pertama, jumlah penerima sertipikat tanah dengan sertipikat tanah yang dibagikan sudah sesuai dan tepat sasaran. Walaupun tidak sesuai dengan jumlah pendaftar, namun hal tersebut terjadi karena kendala internal yang dialami oleh masyarakat pendaftar yang tidak bisa diselesaikan pada waktunya, selain itu pihak BPN sendiri sudah memiliki target tahunan

penerima program PTSL. Kedua, manfaat program PTSL sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Adi Jaya. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini serta merasa ingin mendaftarkan kembali tanahnya yang lain jika program ini diadakan kembali. Setelah mendaftarkan diri pada program PTSL masyarakat Desa Adi Jaya merasa lebih tenang karena tanahnya telah memiliki kepastian hukum, sehingga akan terhindar dari terjadinya sengketa tanah.

E. PENUTUP

Simpulan

1. Efektivitas dalam penelitian ini dapat disimpulkan sudah efektif, tujuan yang diharapkan sudah tercapai, pelayanan yang diberikan saat program berlangsung sudah baik.
2. Efisiensi dalam penelitian ini sudah efisien, penyuluhan sudah diadakan sekali, biaya sudah digunakan sebagaimana mestinya, sarana prasarana sudah memadai dan sudah digunakan secara optimal, pelaksanaan program dari awal hingga program berakhir sudah tepat waktu.
3. Kecukupan dalam program ini belum terpenuhi secara maksimal. Masyarakat masih menemui kendala saat mendaftar program PTSL yaitu kondisi geografis yang tidak menentu serta ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan.
4. Pemerataan dalam program ini sudah merata, informasi terkait program PTSL sudah disampaikan keseluruh masyarakat Desa Adi Jaya melalui BPN Lampung Tengah dan aparat Desa Adi Jaya.
5. Responsivitas masyarakat terkait program PTSL sangat baik, masyarakat merasa antusias dan senang dalam mendaftarkan diri sebagai peserta program PTSL karena program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Ketepatan dalam program ini sudah tepat sasaran, penerima sertifikat sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sertifikat tanah dibagikan tepat waktu kepada masyarakat.

REFERENCES

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik.
- Dewanto, A. R., Suryono, A., & Said, A. (2014). Pelaksanaan Program Larasita Dalam Penertiban Administrasi Pertanahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Dunn, William N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik.

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

<https://kpr.online/ini-syarat-dan-cara-pendaftaran-sertifikat-tanah/>, Diakses pada 8 Maret 2021

<https://kanalindonesia.com/35582/2018/01/30/ptsl-beda-dengan-prona-ini-perbedaannya/>, Diakses pada 10 Februari 2021